



## PUTUSAN

**Nomor : 64/Pdt/2015/PT.KPG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**WaliKota Kupang cq Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan**

**Kota Kupang**, Alamat Jalan. SK Lerik Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada MARSEL WIGERS RADJA, SH dan FRIEDOM YOIS RADJA, SH; Para Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Kartini II Nomor 2 Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : HK.15/II/2014 tanggal 24 Februari 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan PN. Kupang dibawah register Nomor 62/Pdt/LGS/K/2014 tanggal 3 Maret 2014 disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING** ; -----

**Melawan :**

**Georgius Soter Parera**, Agama Katolik, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan II/5, RT 013, RW 008, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ; -----

Halaman 1 dari 17 Pts No.64/PDT/2015/PT.KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberi kuasa kepada  
FRANSISKUS DJ. TULUNG, S.H.Advocat/  
Pengacara, berkantor di Jalan Soverdi, No. 2  
a, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo,  
Kota Kupang. Berdasarkan surat kuasa  
khusus bermaterai cukup tertanggal 05  
Januari 2014, yang didaftar di Kepaniteraan  
PN. Kupang tanggal 6 Februari 2014  
dibawah register Nomor 36/Pdt/LGS/K/2014;  
disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING** ; -

**Pengadilan Tinggi tersebut ; -----**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini ; -----

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2  
Februari 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 6 Februari 2014 dalam  
Register Nomor : 20/Pdt.G/2014/ PN.Kpg, yang kemudian dilakukan  
perubahan/perbaikan pada tanggal 12 Mei 2014 telah mengajukan  
gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki sebidang tanah seluas  $\pm$  3.800 M2  
yang terletak di RT 15/ RW 07, Kelurahan Manulai II, Kecamatan  
Alak, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
  - Timur : Berbatasan dengan tanah milik Amos Buan ; -----
  - Barat : Berbatasan dengan Tempat Pembuangan Sampah ; -
  - Utara : Berbatasan dengan tanah milik Timoteus Buan ; -----

Halaman 2 dari 17 Pts No.64/PDT/2015/PT.KPG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Berbatasan dengan jalan masuk Tempat  
Pembuangan Sampah ; -----

2. Bahwa tanah tersebut diperoleh atas dasar jual beli, antara  
PENGUGAT sebagai pembeli dan saudara Timotius Buan  
sebagai penjual dengan harga Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima  
Ratus Ribu Rupiah), yang dikuatkan dengan Surat Keterangan  
Pelepasan Hak, No. 19/ MNL II/ VI/2004, tertanggal 11 Juni tahun  
2004 ; -----

3. Bahwa atas dasar jual beli itu maka tanah tersebut telah menjadi  
hak PENGUGAT sehingga patut untuk dipertahankan oleh  
PENGUGAT dari penguasaan pihak lain ; -----

4. Bahwa untuk mendukung program konservasi lahan, maka pada  
tahun 2008 di atas tanah tersebut PENGUGAT telah menanam  
tanaman produksi berupa pohon mahoni sejumlah 525 pohon,  
yang tumbuh secara baik ; -----

5. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2010, tanpa seijin  
PENGUGAT secara melawan hukum TERUGAT menguasai  
tanah PENGUGAT dan dipergunakan oleh TERUGAT sebagai  
tempat pembuangan sampah, yang menyebabkan PENGUGAT  
tidak dapat mempergunakan lagi tanah tersebut, dan bersamaan  
dengan itu tanaman-tanaman PENGUGAT menjadi musnah ; ----

6. Bahwa PENGUGAT telah melakukan keberatan atas tindakan  
TERUGAT, baik berupa lisan yaitu bertemu dengan pejabat  
terkait, maupun secara tertulis, akan tetapi TERUGAT tidak  
menghiraukan sehingga PENGUGAT mengalami kelelahan  
mental ; -----

Halaman 3 dari 17 Pts No.64/PDT/2015/PT.KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa perbuatan TERGUGAT menguasai serta menjadikan tanah PENGGUGAT sebagai tempat pembuangan sampah sampai dengan sekarang ini, serta memusnahkan tanaman-tanaman PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan PENGGUGAT menderita kerugian sehingga patut agar TERGUGAT dihukum membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT ; -----

8. Adapun kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT dapat kami perincikan sebagai berikut : -----

a. Pemakaian tanah tanpa seijin PENGGUGAT, untuk dipakai sebagai tempat pembuangan sampah selama 3 (tiga) tahun, yaitu dari tahun 2010 sampai tahun 2013 adalah : 3 tahun x Rp. 100.000.000,-/ tahun = Rp. 300.000.000,- ; -----

b. Musnahnya tanaman mahoni sebanyak 525 pohon, yang seyogyanya sekarang ini telah berumur 6 (enam) tahun, dan dapat dijadikan bahan bangunan dapat kami hitung kerugian yaitu : 525 pohon x Rp. 3000.000,- / pohon = Rp. 2.250.000.000,- ; -----

c. Kerugian imateriil oleh tindakan TERGUGAT yang mengulur-ulur dan tidak mempedulikan keberatan PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT mengalami kelelahan mental sehingga PENGUGAT menuntut kepada TERGUGAT untuk membayar kerugian imateriil sebesar : Rp. 100.000.000,-  
Sehingga jumlah keseluruhan kerugian adalah : -----

a. Rp. 300.000.000,-

b. Rp. 2.250.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Rp. 100.000.000,- +

Jumlah total kerugian : Rp. 2.650.000.000,-

9. Bahwa tuntutan PENGUGAT adalah pantas dan beralasan, oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Kupang untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya ; -----

2. Menyatakan bahwa jual beli antara PENGUGAT dan saudara Timotius Buan berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak, No. 19/ MNL II/ VI/2004, tertanggal 11 juni 2004 Adalah sah ; -----

3. Menyatakan bahwa PENGUGAT adalah pemilik sah dari tanah tersebut ; -----

4. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT tanpa izin, menjadikan tanah PENGUGAT sebagai tempat pembuangan sampah dan memusnahkan tanaman PENGUGAT adalah perbuatan melawan hukum ; -----

5. Menghukum agar TERGUGAT membayar ganti rugi kepada PENGUGAT sebesar Rp. 2.650.000.000,- dengan perincian

a. Pemakaian tanah tanpa seijin PENGUGAT untuk dipakai sebagai tempat pembuangan sampah selama 3 (tiga) tahun, yaitu dari tahun 2010 sampai tahun 2013 adalah : 3 tahun x Rp. 100.000.000,-/ tahun = Rp. 300.000.000,- ; -----

b. Musnahnya tanaman mahoni sebanyak 525 pohon yang sekarang ini telah berumur 6 (enam) tahun, yang

Halaman 5 dari 17 Pts No.64/PDT/2015/PT.KPG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seyogyanya sudah dapat dijadikan bahan bangunan

dapat kami hitung kerugian yaitu : 525 pohon x Rp.

3000.000,- / pohon = Rp. 2. 250.000.000,- ; -----

c. Kerugian imateriil oleh tindakan TERGUGAT, sebesar:

Rp. 100.000.000,- ; -----

Sehingga jumlah keseluruhan kerugian : -----

a. Rp. 300.000.000,-

b. Rp. 2.250.000.000,-

c. Rp. 100.000.000,- +

Jumlah total kerugian yang harus dibayar TERGUGAT

kepada PENGGUGAT sebesar: Rp. 2.650.000.000,- ; -----

6. Memerintahkan TERGUGAT untuk mengosongkan tanah

PENGGUGAT dari tempat pembuangan sampah ; -----

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ; ---

8. Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut

para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBJEK (ERROR IN OBJECTO)

1. Bahwa surat gugata Penggugat tertanggal 2 Pebruari 2014

tersebut, salah objek (error in objecto) ; -----

Pada bagian fundamentum petendi/posita syrat gugat, point 1

(satu) halaman 2, Penggugat menyatakan : -----

“Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas ± 3.800

M2 yang terletak di RT.15 / RT.17, kelurahan Manulai II,

Halaman 6 dari 17 Pts No.64/PDT/2015/PT.KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Amos Buan ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tempat Pembuangan sampah ; -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Timoteus Buan ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan masuk tempat pembuangan sampah ; -----

Hal mana berbeda dengan objek tanah yang dikuasai Tergugat, baik luas maupun batas-batasnya : -----

2. Bahwa objek tanah yang dikuasai Tegugat, untuk Pembuangan Akhir terletak dititik Koordinat : -----

No.	Koordinat	UTM
	X (m)	Y (m)
1	559854	8872081
2	559763	8872296
3	559766	8872401
4	559771	8872482
5	560041	8872348

Sedangkan tanah yang dikuasai oleh Penggugat, berada / terletak tepat disamping TPA berada dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) Kelompok Hutan Kali Kupang RTK.174, yang selanjutnya letak tanah Penggugat,

Halaman 7 dari 17 Pts No.64/PDT/2015/PT.KPG.





terletak dititik Koordinat : -----

No.	Koordinat	UTM
	X (m)	Y (m)
1	559354	8872081
2	559923	8872176
3	559963	8872137
4	559942	8872103
5	559910	8872084
6	559853	8872069

Bahwa dengan demikian berdasarkan titik koordinat tanah yang dikuasai Penggugat dan tanah yang dikuasai Tegugat, terjadi perbedaan titik koordinat, hal ini menunjukkan terjadinya perbedaan Batas dan Luas Tanah ; -----

Dengan demikian Gugatan Penggugat salah objek (Error in objecto) sehingga patut ditolak, setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ; -----

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan pada bagian EKSEPSI tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam POKOK PERKARA sekarang ini ;
2. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil/argumen-argumen Penggugat dalam surat gugatnya kecuali hal-hal yang secara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas/nyata diakui, sedangkan hal-hal yang secara tegas/nyata tidak diakui mohon dianggap dibantah Tergugat ; -----

3. Bahwa pada point 5 (lima) Penggugat perubahan surat gugatannya Penggugat telah mendalilkan, "bahwa pada sekitar desember 2010 tanpa seijin Pengugat secara melawan hukum Tergugat menguasai tanah Penggugat dan dipergunakan oleh Tergugat sebagai tempat pembuangan sampah .... Dstnya ; -----

Bahwa terhadap dalil tersebut, dapat Tergugatanggapi sebagai berikut : -----

Bahwa Tergugat tidak pernah menguasai tanah Penggugat dan dipergunakan untuk pembuangan sampah, bahwa lokasi pembuangan sampah Tergugat terletak tepat disamping tanah penggugat yang masih berada didalam kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi berdasarkan Hasil Pengecekan pada Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi NTT cq. SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 423/Kpts.II/1999 tanggal 15 Juni 1999 dan berdasarkan Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang Nomor : S.351/BPKH.XIV-3/2013, tanggal 21 Oktober 2013, Perihal Telaan Pengecekan Lapangan Tempat Pembuangan Akhir Kota Kupang ; Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut diatas, maka secara tegas Tergugat menolak dalil/argument Penggugat pada point 5 (lima) ; -----

4. Bahwa Tergugat membantah keras dalil/argumen Penggugat pada point 6 (enam) dan 7 (Tujuh), sebab terhadap keberatan Penggugat baik secara lisan maupun tertulis telah ditanggapi oleh

Halaman 9 dari 17 Pts No.64/PDT/2015/PT.KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat baik secara lisan maupun tertulis telah ditanggapi oleh Tergugat, dan Tergugat tidak pernah memusnahkan tanaman-tanaman milik Peggugat ; -----

Hal mana akan Tergugat buktikan pada sidang / acara pembuktian perkara ini nantinya. *Akan tetapi jika Peggugat tetap berpegang pada dalilnya tersebut, maka Tergugat dengan ini men-soomeer penggugat untuk membuktikan perbuatan tergugat ; -----*

5. Bahwa atas dalil/argumen Peggugat point 8 (delapan), Tergugat menanggapinya sebagai berikut : -----

- Benar Tergugat berpendapat bahwa tuntutan Peggugat berlebihan, sebab Tergugat tidak pernah menggunakan tanah penggugat untuk lokasi pembuangan sampah ; -----
- Bahwa tentang dalil/argument Peggugat yang menyatakan bahwa musnahnya tanaman Mahoni Peggugat sebanyak 525 Pohon, merupakan suatu dalil/argument yang tidak tepat sebab sekali lagi Tergugat tegaskan Tergugat tidak pernah memusnahkan tanaman milik Peggugat, sebagaimana uraian kami diatas ; -----
- Dengan demikian maka dalil / argument Peggugat pada point 8 (delapan) a maupun 8 (delapan) b, secara tegas ditolak oleh Tergugat ; -----

Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut : -----

## PRIMER

Halaman 10 dari 17 Pts No.64/PDT/2015/PT.KPG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM EKSEPSI**

- Menerima / mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard) ; -----
- Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan titik Koordinat sebagai berikut : -----

No.	Koordinat	UTM
	X (m)	Y (m)
1	559854	8872081
2	559763	8872296
3	559766	8872401
4	559771	8872482
5	560041	8872348

Didasari pada Ketentuan Hukum yang berlaku ; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

**SUBSIDER :**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Halaman 11 dari 17 Pts No.64/PDT/2015/PT.KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca serta memperhatikan turunan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 20/PDT.G./2014/PN.KPG. tanggal  
14 Januari 2015 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan bahwa jual belit anah antara Penggugat dan Timotius Buan berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak, No. 19/MNL II/VI/2004, tertanggal 11 juni 2004 Adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas  $\pm$  3.800 M2 yang terletak di RT.15 / RW.17, kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Amos Buan ; --
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tempat Pembuangan sampah ; -----
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Timoteus Buan ; -----
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan masuk tempat pembuangan sampah ; -----
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----

Halaman 12 dari 17 Pts No.64/PDT/2015/PT.KPG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 176.250.000,00. (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah Penggugat dari Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA) ; -----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.596.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Januari 2015, Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Januari 2015 Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN.KPG. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Penggugat/Terbanding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2015 telah memberi kesempatan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak

Halaman 13 dari 17 Pts No.64/PDT/2015/PT.KPG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat /Terbanding tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Januari 2015 Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN.KPG., yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan Perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak Penggugat/Terbanding, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan majelis hakim tingkat banding ; -----

Halaman 14 dari 17 Pts No.64/PDT/2015/PT.KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Januari 2015 Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN.KPG.dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ; -----

**Mengingat dan memperhatikan** ketentuan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat /Pembanding ; ----
- Meguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Januari 2015 Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN.KPG. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat /Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Halaman 15 dari 17 Pts No.64/PDT/2015/PT.KPG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Kamis** tanggal **18 Juni 2015** oleh kami **DR. ROBINSON TARIGAN SH. MH.**, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua Majelis dengan **I GUSTI LANANG DAUH, SH. MH.** dan **H. MINIARDI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 19 Mei 2015 Nomor : 64/PEN.PDT/2015/PT.KPG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **22 Juni 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **EMILIANA TOYO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini . -----

**Hakim Anggota :**

TTD.

**I GUSTI LANANG DAUH ,SH.MH.**

TTD.

**H. MINIARDI, SH.MH.**

**Hakim Ketua :**

TTD.

**DR. ROBINSON TARIGAN, SH.MH.-**

**Panitera Pengganti :**

TTD.

**EMILIANA TOYO**

Halaman 16 dari 17 Pts No.64/PDT/2015/PT.KPG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK TURUNAN RESMI :  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

SUNARYONO, SH  
NIP : 19570515 198511 1 001.

Halaman 17 dari 17 Pts No.64/PDT/2015/PT.KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)